

LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA – GOOD CORPORATE GOVERNANCE
BPR DANA NAGOYA
TAHUN 2017

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada BPR Dana Nagoya yang tercermin dari *governance system* yang mencakup Governance Structure, Governance Process dan Governance Output pada 9 (sembilan) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Laporan ini merupakan potret komitmen seluruh pengurus dan karyawan BPR dalam melaksanakan pengelolaan BPR yang baik dan benar.

Komitmen tersebut berupa keseriusan pengelolaan Bank oleh jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan yang dikenal dengan komitmen pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG dimaksud.

Penilaian GCG dilakukan dengan metode *self-assessment* yaitu manajemen BPR melakukan penilaian atas dirinya sendiri secara jujur, terbuka dan independen berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung yang valid dan memadai. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*).

Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibiliti, independensi dan kesetaraan. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar merupakan faktor yang sangat penting bagi Bank terutama BPR dalam menjalankan aktivitas operasionalnya di tengah persaingan bisnis sektor keuangan baik perbankan maupun non-perbankan.

Pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip GCG BPR Dana Nagoya selama tahun 2017 dilaporkan sebagai berikut:

A. Kebijakan Tata Kelola

BPR Dana Nagoya dalam rangka menciptakan terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan benar, telah membuat kebijakan tata kelola secara tertulis yang mengatur tentang beberapa hal penting dalam rangka menciptakan praktik-praktik perbankan yang sehat, antara lain mencakup:

- a. Tata cara penilaian kinerja Dewan Komisaris;
- b. Tata cara penilaian kinerja Direksi;
- c. Prinsip-prinsip Utama Kebijakan BPR;
- d. Etika Satuan Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. Kriteria Seleksi Vendor dan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya;
- f. Evaluasi Kinerja Vendor dan pihak ketiga lainnya;
- g. Peran dan fungsi administrasi Legal dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
- h. Peran Pengendalian Internal dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa;
- i. Kriteria Kandidat Anggota Dewan Komisaris;
- j. Identifikasi Dan Seleksi Kandidat Dewan Komisaris dan masa kerja komisaris;
- k. Identifikasi dan Seleksi Kandidat Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan masa kerjanya;
- l. Kebijakan Manajemen Risiko dan pilar-pilar manajemen risiko;
- m. Pokok-pokok kebijakan keragaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- n. Pokok-pokok rapat rutin dan RUPS;
- o. Media Komunikasi internal dan eksternal;
- p. Laporan keuangan dan publikasi laporan;
- q. Website perusahaan;
- r. Kebijakan Pengaduan Nasabah;
- s. Pokok-pokok kebijakan tentang peran dan tanggung jawab pihak terkait;
- t. Pokok-pokok kebijakan hadiah;

B. Aspek-Aspek Cakupan Tata Kelola Perusahaan (GCG)

1. Komitmen Tata Kelola (Governance Commitment)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah direncanakan dalam bentuk kebijakan tata kelola dan telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan prinsip GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh BPR yakni : *Passion* (semangat), *Reliable* (dapat diandalkan), *Integrity* (Integritas), *Dynamic* (dinamis) dan *Excellent* (menjadi yang terbaik) merupakan dasar bagi *governance commitment* di BPR Dana Nagoya. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (Komitmen Integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Tata Kelola (Governance Structure)

BPR Dana Nagoya telah memiliki *Governance Structure* yang memadai untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Jumlah, Komposisi, Kompetensi dan Korelasi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan persyaratan dan kompleksitas usaha BPR Dana Nagoya. Penunjukkannya telah sesuai dengan ketentuan dan diputuskan melalui RUPS sebagai mestinya;

Governance Structure juga diperkuat dengan pengangkatan beberapa Pejabat Eksekutif yang pengangkatannya telah sesuai dengan kebutuhan BPR serta sesuai dengan aturan yang

berlaku serta didukung dengan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggungjawabnya, memiliki pedoman kerja tertulis sebagai landasan kerja dan berintegritas. Terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan-satuan kerja tersebut dengan unit kerja operasional dan unit kerja bisnis sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara independen.

Agar tata kelola dapat berjalan dengan baik, BPR Dana Nagoya telah membuat Kebijakan dan prosedur yang lengkap dan selalu dilakukan proses pengkinian serta disesuaikan dengan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut disampaikan secara transparan kepada seluruh pegawai baik secara langsung melalui sosialisasi maupun dengan cara mempublikasikan dalam media yang mudah untuk diakses oleh seluruh pegawai. Seluruh unit kerja telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas dengan memiliki *Job Description* dan pedoman kerja sesuai dengan struktur organisasi.

Selain kelengkapan kebijakan dan prosedur, aktivitas bisnis bank juga didukung dengan sistem informasi manajemen yang memadai yang memudahkan semua karyawan mendapatkan data yang akurat, tepat waktu dan memadai untuk pengambilan keputusan serta pelaporan kepada pihak terkait yang ditentukan sesuai peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan Pemerintah lainnya yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas Bank.

3. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan merupakan organ tertinggi dan memiliki hak veto diantara organ-organ Perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa.

RUPS BPR Dana Nagoya di tahun 2017 dilaksanakan 2 (dua) kali pada hari Rabu, 25 Januari 2017 dengan agenda sebagai berikut :

- 1) **Rapat ke-1** pada hari Rabu, 25 Januari 2017, pukul 14.30 WIB, dengan agenda rapat:
 1. Pengajuan Calon Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan beserta usulan gaji dan tunjangan;
 2. Pemberian THR dan gaji ke 13 bagi pengurus BPR;
 3. Pembahasan persetujuan pinjaman pengurus dan pihak terkait lainnya;

- 2) **Rapat ke-2** pada hari Senin, 16 Oktober 2017, pukul 14.30 WIB, dengan agenda rapat:
Pembahasan hasil temuan pemeriksaan OJK tahun 2017;

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BPR Dana Nagoya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris		
No	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Kui Kiong
2	Komisaris Independen	David Octarevia

Tabel 2. Susunan Direksi

Direksi		
No	Jabatan	Nama
1	Direktur Utama	Suadi Wenata
2	Direktur	-

Selama tahun 2017, BPR Dana Nagoya tidak ada RUPS Luar Biasa karena pengurus menganggap bahwa selama tahun 2017 juga tidak ada hal-hal yang bersifat luar biasa sehingga diperlukan pelaksanaan RUPS Luar Biasa.

4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk menjalankan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan Direksi, serta memberikan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Dewan Komisaris harus bersikap Independen dan tidak memihak atas dasar kepentingan diri sendiri dan/atau kepentingan kelompoknya.

BPR Dana Nagoya telah menerapkan ketentuan GCG pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, seperti yang diuraikan dibawah ini :

- 1) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. BPR Dana Nagoya saat ini memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris;
- 2) Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan.
- 3) Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, maupun hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain termasuk dengan Direksi dalam rentang 2 (dua) tingkat vertikal maupun 2 tingkat horizontal sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
- 4) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor pada perusahaan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham BPR Dana Nagoya			
No	Nama	Jabatan	Komposisi Saham (%)
1	Kui Kiong	Komisaris Utama	45%
2	Kui Lim	Tidak menjabat	25%
3	Ananto	Tidak menjabat	10%
4	Darkon	Tidak menjabat	10%
5	Toni Sethong	GM Kepatuhan	5%
6	Eddy	Tidak menjabat	5%

Sementara susunan kepemilikan saham dan jabatan pada perusahaan lain selain PT. BPR Dana Nagoya, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Daftar Pemegang Saham dan Perusahaannya

Pemegang Saham dan Jabatan di Perusahaan Lainnya				
No	Nama	Nama Perusahaan	Jabatan	Komposisi Saham (%)
1	Kui Kiong	PT. Citra Niaga	Pemilik	100%
		PT. Citra Niaga Valasindo	Pemilik	100%
		PT. BPR Central Kepri	Komisaris	33%
		PT. BPR Karimun Sejahtera	Pemegang Saham Pengendali (PSP)	50%
2	David Octarevia	PT. BPR Karimun Sejahtera	Komisaris Independen	0%
		PT. BPR Bahtera Masyarakat	Komisaris Independen	0%

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis BPR Dana Nagoya dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik.

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan dalam POJK No.4/POJK.03/2015, Pasal 35 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, sebagai berikut :

- a. **Rapat ke-1** pada hari Jumat, 14 April 2017, pukul 15.00 s/d 18.00 WIB, dengan materi utama rapat adalah :
 - Rencana bisnis BPR;
 - Isu-isu strategis BPR;
 - Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis BPR;

- Evaluasi dan realisasi bisnis BPR;

- b. **Rapat ke-2** pada hari Kamis, 10 Agustus 2017, pukul 10.00 s/d 13.00 WIB, dengan materi utama rapat adalah :
- Rencana bisnis BPR;
 - Isu-isu strategis BPR;
 - Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis BPR;
 - Evaluasi dan realisasi bisnis BPR;
- c. **Rapat ke-3** pada hari Selasa, 19 Desember 2017, pukul 13.00 s/d 15.30 WIB, dengan materi utama rapat adalah :
- Rencana bisnis BPR;
 - Isu-isu strategis BPR;
 - Evaluasi/Penetapan kebijakan strategis BPR;
 - Evaluasi dan realisasi bisnis BPR;

Untuk tahun 2017 terhitung sejak tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2017, Dewan Komisaris hanya membukukan 3 (tiga) kali rapat Dekom dikarenakan ketidaksesuaian antara periode rapat dengan tahun pelaporan. Pada tahun 2016 tercatat 5 (lima) kali rapat Dekom karena rapat disesuaikan dengan bulan pelaporan keuangan BPR. Namun, dalam akumulasi rapat, maka secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali ada rapat dekom;

Disamping rapat-rapat rutin diantara dewan komisaris, manajemen juga menyelenggarakan rapat-rapat operasional diantara dewan komisaris dengan Direksi dan seluruh kepala cabang, dan karyawan setingkat manajer untuk mendengarkan penjelasan tingkat pencapaian dan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPR selama tiap bulan operasional;

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

Jumlah, Komposisi, dan Independensi Direksi

Direksi BPR Dana Nagoya berjumlah 1 (satu) orang, hanya terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama saja. Selama tahun 2017 tidak terjadi penggantian Direksi ataupun pengangkatan Direksi baru. Seharusnya perlu pengangkatan 1 (satu) anggota Direksi baru untuk melengkapi ketentuan minimal 2 (dua) orang anggota Direksi. Calon anggota direksi baru telah ada, yaitu sdr. Nilawati dan Sdr. Toni Kiesethong, namun belum memenuhi ketentuan yaitu tidak dan/atau belum lulus program kompetensi sehingga pengajuan calon ke OJK belum dapat dilaksanakan untuk tahun 2017;

Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

Anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris pada BPR lainnya, serta juga tidak merangkap sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank lainnya, perusahaan dan/atau lembaga lain keuangan baik bank maupun non-bank, kecuali di lembaga pendidikan yang memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kualitas dan kompetensi di bidang perbankan;

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan baik keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, baik dalam skala 2 (dua) tingkat vertikal maupun horizontal;

Anggota Direksi telah membuat Surat Pernyataan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya, dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR;

Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kompleksitas dan rentang kendali kegiatan usaha Bank, dan dalam hal ini, BPR Dana Nagoya tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

- 1) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi;
- 2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR;
- 3) Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS;
- 4) Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank;
- 5) Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi baik secara permanen maupun secara jangka panjang yang dapat mengganggu kegiatan dan/atau operasional BPR sehari-hari;

- 6) Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada BPR Dana Nagoya maupun pada suatu Perusahaan lainnya;
- 7) Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib yang berisi tata tertib kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi;
- 8) Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa konsultan profesional sebagai konsultan BPR, kecuali ditentukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK);
- 9) Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;
- 10) Telah lulus Fit & Proper Test dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun Undang Undang serta Peraturan Pemerintah lainnya, dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :

- 1) Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah, maupun tahunan dan disampaikan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dan Rencana Bisnis BPR (RBB) yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS sebelum diajukan ke OJK secara daring sebagaimana yang diatur dalam ketentuan OJK;
- 2) Menetapkan kebijakan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan mencanangkan Komitmen Integritas serta memastikan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;
- 3) Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan untuk Pejabat Eksekutif dan karyawan lainnya secara transparan, dan meminta persetujuan Komisaris Utama sebelum disahkan menjadi ketentuan dan diberlakukan;
- 4) Membentuk Satuan Kerja atau fungsi kerja setara satuan kerja, diantaranya adalah mengangkat Pejabat Eksekutif Audit Internal (SKAI), Pejabat Eksekutif bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan;
- 5) Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;

- 6) Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan Bank secara periodik/ terus menerus;
- 7) Membuat laporan tahunan untuk dokumentasi keuangan secara transparan dan disimpan secara baik dan benar;
- 8) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham melalui RUPS;

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan kompetensi operasional dan sejumlah pengetahuan mendukung lainnya guna pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai dengan tuntutan industri perbankan khususnya industry BPR. Training dan/atau seminar *in-house* yang telah diikuti oleh Direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Daftar Pelatihan Direksi

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Penyelenggara
Suadi Wenata	Direktur Utama	1. Character Analysis and Potential Customer Mapping 2. Pelatihan Penyelenggaraan Sertifikasi Ulang Direktur BPR 3. Penyusunan RBB BPR Untuk Direksi	PERBARINDO
		4. Lanjutan RBB 1 Setelah Excel RBB, kemudian Melengkapi 6 Lampiran RBB BPR/BPRS 2018	CV. META DINAMIKA

2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite

BPR Dana Nagoya belum membentuk komite audit dan komite lainnya dikarenakan belum memiliki kewajiban sebagaimana ketentuan POJK tentang pembentukan komite-komite oleh Dewan Komisaris, tetapi BPR Dana Nagoya telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Internal atas nama sdr. Sri Hartatik berdasarkan SK Direksi No. 076/DN/DIR-HRD/V/2017 perihal Surat Pengangkatan Audit Internal;

3. Penanganan benturan kepentingan;

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan dan/atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan BPR dan/atau mengurangi keuntungan BPR, serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya;

Tidak ditemukan adanya benturan kepentingan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif pada BPR Dana Nagoya pada tahun 2017;

4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern

Direktur Kepatuhan

Dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan, di tahun 2017 BPR Dana Nagoya belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dikarenakan jumlah anggota direksi hanya berjumlah 1 (satu) orang saja sehingga tidak memungkinkan melaksanakan ketentuan dimaksud. Namun, BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif (PE) yaitu sdr. Toni Kiesethong; dan telah melakukan RUPS pada tanggal 8 Maret 2018 dengan agenda pencalonan kembali Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

Pejabat Eksekutif Kepatuhan

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 04/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR Dana Nagoya telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang merupakan salah satu pemegang saham sebesar 5% untuk melaksanakan fungsi kepatuhan BPR Dana Nagoya yaitu sdr. Toni Kiesethong dengan SK Direksi No. 003-A/DN/DIR-HRD/II/2017;

Pejabat Eksekutif Audit Intern

BPR Dana Nagoya telah menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional. Pejabat Eksekutif Audit Intern adalah Sdri. Sri Hartatik berdasarkan SK Direksi No. 076/DN/DIR-HRD/V/2017 perihal Surat Pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal;

SKAI – Pejabat Eksekutif Audit Intern secara umum bertugas dan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa:

1. Pengawasan operasional BPR baik dari tingkat kepatuhan (*compliance*) maupun dari tingkat pelaksanaan operasional yang mencakup perencanaan, pelaksanaan telah dijalankan sebagaimana mestinya;
2. Pengawasan dan sekaligus melakukan analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Melakukan audit investigasi atas beberapa temuan SKAI yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti karena dianggap dapat mempengaruhi lemahnya kebijakan direksi dalam hal pengawasan BPR;
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;

Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern yang dipimpin oleh seorang Kepala SKAI sebagai Pejabat Eksekutif BPR yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dalam menjalankan pekerjaannya berkoordinasi dengan Dewan Komisaris;

Berkaitan dengan penerapan fungsi kepatuhan, BPR Dana Nagoya telah menjalankan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyediakan dan menambah sumber daya yang memadai untuk menyelesaikan tugas secara efektif;
2. Menjalankan training Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) kepada seluruh karyawan;
3. Menjalankan training Pelaksanaan Program Pengaduan dan Penyelesaian Nasabah;
4. Memantau pelaksanaan proses pengkinian data nasabah;
5. Menerapkan dan melakukan pengkinian data dalam sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
6. Memonitor pemenuhan komitmen kepada OJK dan pihak Otoritas lainnya;
7. Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern dan berjalannya fungsi Audit Internal dalam setiap jenjang organisasi;
8. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut temuan audit internal BPR Dana Nagoya sesuai dengan kebijakan;
9. Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal BPR Dana Nagoya. Dalam kaitannya dengan Fungsi Audit Internal, BPR Dana Nagoya telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Internal yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional, dengan menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern adalah Sdri. Sri Hartatik berdasarkan SK Direksi No. 076/DN/DIR-HRD/V/2017 perihal Surat Pengangkatan Pejabat Eksekutif Audit Internal;
 - b. Melakukan review secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SOP, Ketentuan POJK, Ketentuan lainnya termasuk kesepakatan yang tertuang dalam SPFAIB sebagai best practice fungsi audit;

- c. Menyediakan dan menambah sumber daya manusia di bidang Audit dan pengawasan secara memadai seiring dengan peningkatan bisnis BPR Dana Nagoya;
- d. Memberlakukan *Whistle Blowing System* yaitu pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan BPR, maupun pihak yang mempunyai kepentingan terhadap BPR (Pemangku Kepentingan), yang dilakukan oleh karyawan, atau pimpinan perusahaan; sehingga perlu diambil tindakan yang tegas atas pelanggaran tersebut:

10. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

Rasio Gaji Pegawai Terendah dan Tertinggi	1 : 4
Rasio Gaji Direksi Terendah dan Tertinggi	1 : 1
Rasio Gaji Komisaris Terendah dan Tertinggi	1 : 1,58
Rasio Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai Tertinggi	1 : 3,46

- 11. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR:
 - a. Dalam transaksi kredit masih ditemukan beberapa praktik-praktik yang tidak dijalankan sebagaimana yang diatur dalam SOP;
 - b. Tidak dilengkapinya beberapa dokumen penting kredit yang seharusnya sudah menjadi kebijakan BPR, akibatnya proses pengkinian data tidak terlaksana dengan baik dan benar;
- 12. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR
Sampai sejauh ini hanya terdapat 1 (satu) permasalahan/sengketa hukum yang berakhir pada proses hukum pada BPR Dana Nagoya, namun dalam penyelesaian permasalahannya hingga saat ini masih dalam proses menunggu jadwal peledangan dari Pengadilan Negeri Batam;

5. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern

BPR telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR;

6. Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR Dana Nagoya telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. Kebijakan tentang BMPK BPR Dana Nagoya adalah mengacu pada ketentuan dimana:

- a. Pinjaman Pihak terkait, yaitu Direksi dan komisaris adalah dihitung sebesar 10% dari modal inti BPR;

- b. Pinjaman Pihak Ketiga Lainnya atau debitur peminjam adalah dihitung sebesar 20% dari modal inti BPR;
- c. Pinjaman Pihak Ketiga dalam bentuk satu grup adalah dihitung sebesar 30% dari modal inti BPR;
- d. Penempatan dana pada BPR lain adalah 20% dari modal inti BPR;
- e. Dewan Komisaris BPR secara aktif ikut mengawasi pelaksanaan BMPK, baik pelanggaran BMPK maupun Pelampauan BMPK;

7. Rencana Bisnis BPR Dana Nagoya

BPR telah menyusun rencana bisnis yang mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR. Beberapa poin penting dalam penyusunan RBB BPR adalah sebagai berikut:

- a. Analisa makro ekonomi dan industri BPR dalam menentukan besaran rencana bisnis yang akan dijalankan pada tahun mendatang;
- b. Asumsi-asumsi keuangan yang digunakan antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi, LPS, besaran pasar, dan kekuatan serta kelemahan guna mengantisipasi berbagai ancaman serta meraih beberapa peluang penting lainnya untuk rencana kerja tahun depan;
- c. Rasio-rasio yang dikehendaki dalam ukuran BPR yang sehat dan kuat, seperti rasio Cash Ratio, CAR, LDR, NPL, ROA dan ROE;

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan BPR Dana Nagoya menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR;

BPR Dana Nagoya telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dan penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara seperti telah diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

Transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dapat diakses di website resmi BPR Dana Nagoya di alamat <https://www.dananagoya.com>;

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, BPR wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai;

9. Penilaian Sendiri (Self Assesment) terhadap Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian, maka dilaporkan bahwa BPR Dana Nagoya telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan **BAIK** dan **BENAR** yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh regulator;

Adapun beberapa hal yang akan diperbaiki adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu: Bank sudah mempunyai kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai benturan kepentingan namun akan terus dilakukan perbaikan disesuaikan dengan tingkat perkembangan terbaru;
2. Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu: Strategi penerapan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi;
3. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern, yaitu perlu dilakukan pengembangan terhadap system teknologi informasi terkait penerapan manajemen risiko pada BPR;

Berdasarkan hal tersebut, self assesment Tata Kelola – GCG Bank Dana Nagoya mencerminkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Tata Kelola – GCG dengan baik dengan nilai **self assesment adalah sebesar 1,91** (satu koma sembilan puluh satu). Apabila kelemahan dalam penerapan tata kelola tersebut, akan dilakukan perbaikan secara serius dan berkesinambungan sehingga kelemahan tersebut dapat diatasi dengan baik;

Batam, 09 April 2018
PT. BPR DANA NAGOYA



Suadi Wenata
Direktur Utama



Kui Kiong
Komisaris Utama